

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan dunia kewirausahaan menjadi salah satu variabel yang sedang ditingkatkan di Indonesia, dunia kewirausahaan menjadi salah satu ujung tombak baru bagi perkembangan ekonomi Indonesia, dunia kewirausahaan menjadi inovasi baru bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara, melihat itu maka dunia kewirausahaan sangat relevan untuk terus diberdayakan dan dikembangkan. Saat ini pengembangan dunia usaha menjadi salah satu prioritas pembangunan Negara, sebagai suatu upaya untuk meningkatkan perkembangan perekonomian negara. Disahkannya undang undang omnibuslaw cipta lapangan kerja menjadi salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lewat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada pengembangan industrialisasi dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh peran sektor informal yang merupakan salah satu pengaman stabilitas pembangunan ekonomi Negara. Keberadaan sektor informal ini kadang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian Negara salah satu contoh sektor informal ini adalah usaha mikro kecil dan menengah. Keberadaan usaha kecil mikro dan menengah tidak dapat diabaikan perannya dalam sejarah pembangunan ekonomi Negara.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Ada banyak indikator keberhasilan dalam suatu pembangunan, salah satu indikator pembangunan yang berhasil adalah berkurangnya tingkat pengangguran, berkurangnya kemiskinan, dan berkurangnya tingkat kesenjangan. Pembangunan ekonomi dilakukan agar perekonomian suatu negara bisa lebih maju sehingga bisa meningkatkan taraf hidup warga negaranya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dilakukan oleh individu atau suatu badan usaha, usaha mikro kecil dan menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. UMKM memiliki 4 klasifikasi, dalam klasifikasinya tersebut UMKM memiliki beberapa perbedaan, klasifikasi ini dijelaskan dalam undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Adapun klasifikasi tersebut adalah:

- a. usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- b. usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan lebih dari 300.000.000,00 (tiga ratus juta) atau paling banyak 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta);
- c. usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, Kriteria dari usaha menengah ini memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

- d. usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tombak perekonomian Indonesia, UMKM menjadi salah satu sumber yang membantu kestabilan perekonomian negara, dari sejak era krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 umkm menjadi salah satu penyelamat bagi perekonomian negara. Hal ini terjadi karena UMKM tidak dipengaruhi oleh krisis ekonomi global, Karena bergerak di seKtor industri yang memiliki nilai ekspor rendah, artinya UMKM ini merupakan salah satu usaha yang riil bergerak di seKtor ekonomi kerakyatan. UMKM tidak berkaitan langsung dengan bank dunia sehingga dampak krisis ekonomi tidak begitu terasa pada sector ini. Inilah yang menyebabkan UMKM menjadi katup pemulih ekonomi bangsa karena memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi perekonomian Negara pada saat krisis moneter.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja hal ini bisa mengurangi angka pengangguran, di Indonesia sendiri angka pengangguran cenderung tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh badan pusat statistik, angka pengangguran di Indonesia terus meningkat setiap periodenya, badan pusat statistik menyatakan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 6,88 juta orang pada bulan Februari tahun 2020, angka ini naik 60.000 orang di banding periode

yang sama pada periode yang sama tahun lalu. Belum lagi di masa pandemi seperti ini angka pengangguran makin melonjak tinggi dikarenakan banyak pekerja yang di PHK sehingga menambah angka pengangguran, dan di sisi lain jumlah angkatan kerja yang terus meningkat yang tidak diiringi oleh lapangan kerja yang banyak juga menjadi permasalahan yang kompleks.

Menurut badan pusat statistik Kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia sangatlah besar khususnya bagi pembukaan lapangan pekerjaan, kontribusi pada jumlah tenaga kerja di Indonesia total 120,6 juta orang dengan jumlah tenaga kerja di umkm sebesar 116,9 juta orang atau sekitar 97% . Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Indonesia diserap oleh sector UMKM.

Berdasarkan data tersebut dilihat bahwa pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah menjadi salah satu hal yang strategis karena potensinya yang sangat besar dalam menggerakkan potensi ekonomi masyarakat kecil dan sekaligus menjadi tumpuan pendapatan sebagian masyarakat kecil yang ada di daerah pedesaan. Disamping itu UMKM juga akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah pengangguran, pengurangan jumlah kemiskinan, dan peningkatan pembangunan ekonomi di pedesaan.

Beberapa Provinsi di Indonesia memiliki potensi UMKM yang potensial, dengan berbagai macam suku dan budaya menjadikan setiap daerah di Indonesia mempunyai suatu nilai corak yang khas dan ini menjadi suatu potensi yang baik bagi pembukaan lahan usaha mikro kecil dan menengah.

Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, memiliki luas wilayah 1.205,77 km, dengan 16 kecamatan dan 165 desa. Dari 16 kecamatan yang ada di Bandung Barat terdapat 69.791 UMKM. Untuk membantu mengembangkan UMKM, pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan beberapa cara, diantaranya adalah melalui pembuatan kebijakan untuk menangani masalah ini yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Kebijakan yang memuat peraturan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bandung Barat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat no 05 Tahun 2016, dalam peraturan tersebut dijelaskan skala pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan melalui beberapa penyelenggaraan diantaranya:

1. Pengembangan usaha.
2. Kemitraan.
3. Perizinan.
4. Koordinasi dan Pengendalian.

Kebijakan diatas menjelaskan bahwa ke empat tahapan tersebut menjadi fokus dalam pemberdayaan usaha mikro, dibawah naungan kebijakan tersebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung Barat akan dibantu untuk menjadi lebih berdaya, maju, bahkan menjadi lebih mandiri.

Kabupaten Bandung Barat mempunyai banyak potensi usaha mikro, menurut data yang didapatkan. Kabupaten Bandung Barat mempunyai total 69,791 Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terbagi menjadi skala usaha mikro, usaha kecil, dan menengah, berikut daftar table yang menunjukkan data usaha mikro di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Jumlah UMKM KBB

| NO | NAMA KECAMATAN | MIKRO | KECIL | MENENGAH | UMKM | IUM |
|--------------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1. | BATUJAJAR | 3649 | 14 | 1 | 3664 | 212 |
| 2. | CIHAMPELAS | 4458 | 55 | 1 | 4514 | 12 |
| 3. | CIKALONG- WETAN | 1366 | 13 | 5 | 1384 | 101 |
| 4. | CILILIN | 4544 | 18 | 0 | 4562 | 62 |
| 5. | CIPATAT | 5783 | 40 | 14 | 5837 | 6 |
| 6. | CIPEUNDEUY | 2619 | 210 | 0 | 2829 | 28 |
| 7. | CIPONGKOR | 2845 | 51 | 2 | 2898 | 2 |
| 8. | CISARUA | 6572 | 8 | 3 | 6583 | 762 |
| 9. | GUNUNG- HALU | 1857 | 2 | 0 | 1859 | 195 |
| 10. | LEMBANG | 8190 | 39 | 6 | 8253 | 1309 |
| 11. | NGAMPRAH | 8949 | 51 | 2 | 9002 | 54 |
| 12. | PADALARANG | 6301 | 34 | 17 | 6352 | 24 |
| 13. | PARONGPONG | 5497 | 29 | 2 | 5528 | 35 |
| 14. | RONGGA | 4119 | 4 | 0 | 4123 | 19 |
| 15. | SINDANG- KERTA | 1177 | 9 | 0 | 1186 | 2 |
| 16. | SAGULING | 1235 | 0 | 0 | 1235 | 0 |
| TOTAL | | 69161 | 577 | 53 | 69791 | 2823 |

Sumber: Dinas Koperasi Usaha dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, 2021

Berdasarkan tabel data diatas bisa diketahui bahwa dari tiap kecamatan terdapat lebih dari 1000 UMKM, dari data tersebut bisa dilihat bahwa usaha mikro menjadi jenis usaha yang paling banyak yaitu sekitar 69.161 usaha, usaha kecil 577, dan usaha menengah 53 usaha. Namun dari data diatas bisa diketahui bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Bandung Barat masih cenderung lambat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya usaha mikro tetapi pada skala usaha kecil dan menengah masih sedikit. Ini menjadi suatu indikasi bahwa dunia usaha di Kabupaten Bandung Barat masih belum berkembang. Banyak dari keseluruhan dunia usaha di Kabupaten Bandung Barat yang hanya berkecimpung pada usaha mikro yang modal dan keuntungannya sedikit, jika dilihat lebih jauh permasalahan terletak pada akses permodalan dunia usaha di Kabupaten Bandung Barat yang kemudian akan menjadi penghambat berkembangnya dunia usaha di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat terhadap pelaku usaha mikro mencakup 4 bagian diantaranya:

1. Pengembangan Usaha
2. Kemitraan
3. Perijinan
4. Koordinasi dan Pengendalian.

Berdasarkan tabel data diatas juga terlihat bahwa dari total 69.791 UMKM hanya 2.823 usaha yang mempunyai IUM (Izin Usaha Mikro). Aspek perizinan perusahaan ini bisa memberikan kekuatan bagi sebuah bisnis, salah satunya dari aspek pengakuan dari lembaga lain, selain itu aspek perizinan ini juga menjadi suatu kekuatan hukum sehingga akan menumbuhkan rasa percaya yang lebih terhadap bisnis itu sendiri.

Menurut PERMENDAGRI PASAL 4 NO 83 TAHUN 2014 ada beberapa keuntungan jika suatu perusahaan memiliki IUM yaitu:

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank;
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;

Jika dilihat uraian diatas maka dipandang perlu bagi suatu bisnis/dunia usaha untuk memiliki IUM, namun dari data yang didapatkan hanya sedikit bisnis/dunia usaha di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki IUM. Sedikitnya pelaku usaha yang memiliki IUM menjadi suatu permasalahan pokok, karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa IUM menjadi suatu syarat atas legalnya suatu usaha. IUM juga menjadi suatu syarat pelaku usaha mendapatkan bantuan, pendampingan, bimbingan, dan pemberian fasilitas dari pemerintah, artinya ketidakpemilikan IUM akan menjadi suatu penghambat bagi dunia usaha.

IUM (Izin Usaha Mikro) sendiri berbeda dengan NIB (Nomor Induk Berusaha), IUM lebih bersifat ke khusus skalanya setiap kabupaten atau kota sedangkan NIB bersifat umum atau skala nasional. Pembuatan IUM ini berdasarkan pada peraturan masing-masing daerah. Sedangkan NIB mempunyai skala nasional dan pembuatannya pun bisa dibuat lewat OSS (*online single submission*). IUM merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk satu lembar, sedangkan NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Legalitas ini sebagai bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan.

Banyaknya pelaku usaha yang belum mempunyai IUM menjadi suatu permasalahan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat no 5 tahun 2016, bisa dilihat dalam Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa aspek perijinan menjadi salah satu prioritas pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, namun faktanya banyak UMKM yang belum mempunyai IUM. Fenomena diatas mengindikasikan bahwa komunikasi antara organisasi dalam arti lain komunikasi antara pembuat dan pelaksana masih cenderung belum optimal dan belum berjalan dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha yang masih belum mempunyai izin usaha mikro (IUM), Karakteristik agen pelaksana yang cenderung terlalu kaku dan kurang demokratis pun menjadi salah satu indikasi mengapa masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki Izin Usaha Mikro (IUM).

Fenomena diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM (Studi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Kabupaten Bandung Barat mempunyai banyak UMKM, namun hanya sedikit UMKM yang memiliki Ijin Usaha Mikro (IUM).
2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya Ijin Usaha Mikro (IUM).
3. Kurangnya fasilitas akses permodalan UMKM di Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 5 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro?
2. Bagaimana sumber daya Instansi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro?
3. Bagaimana karakteristik agen pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro?

4. Bagaimana komunikasi antara organisasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro?
5. Bagaimana sikap atau disposisi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro?
6. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik terkait kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro?
7. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro ?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
2. Untuk mengetahui sumber daya Instansi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

3. Untuk mengetahui karakteristik agen pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
4. Untuk mengetahui komunikasi antara organisasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
5. Untuk mengetahui sikap atau disposisi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
6. Untuk mengetahui kondisi ekonomi, sosial dan politik terkait kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
7. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

1.5. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti dapat menuliskan kegunaan penellitian, adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu kebijakan publik.
- b. Menambah wawaasan dan pengetahuan bagaimana cara memberdayakan UMKM.
- c. Menjadikan bahan acuan dan bahan studi banding antara UMKM di satu daerah dengan daerah lainnya.

1.5.2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam tata cara pelaksanaan pemberdayaan UMKM dan merupakan sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas keilmuan khususnya di bidang penelitian.
- b. Sebagai acuan bagi peneliti lain dan sebagai bahan studi banding bagi peneliti lain.
- c. Bagi pemerintahan kabupaten bandung barat Sebagai suatu sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro khususnya bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung Barat.

1.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Teori yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu, teori implementasi menurut Van Metter Van Horn. Kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Untuk mewujudkan standar dan sasaran tersebut, terdapat enam variabel penting yang memengaruhinya, yaitu; ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan atau lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan, kondisi sosial ekonomi.

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berkaitan, secara rinci variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Langkah pertama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan adalah dengan menentukan ukuran-ukuran atau indikator yang dapat menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah dilaksanakan atau direalisasikan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana

yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Agar kebijakan publik bisa dilakukan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyimpanan informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

5. Disposisi

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan publik yang dilaksanakan bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang menganal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan.

6. Lingkungan Sosial, Politik, dan ekonomi

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran

